

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri selama ini telah terbukti menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun lokal termasuk di Kabupaten Magelang karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan industri yang maju dengan diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien.

Pembangunan sektor industri Kabupaten Magelang harus dilakukan secara terstruktur, terarah, dan terpadu. Berkenaan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengamatkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota maka Kabupaten Magelang perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah/Kota tersebut. Selain itu, pentingnya keberadaan regulasi daerah mengenai RPIK tidak lepas dari peran strategis sektor industri tersebut.

Apabila dilihat dari segi perkembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun, persentase kontribusi sektor ini memiliki kecenderungan naik, meski tidak signifikan, seiring dengan kenaikan nilai riilnya. Pada tahun 2019, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 21,95%. Sedangkan pada tahun 2020, kontribusi sektor industri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,57% menjadi sebesar 22,38%. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2021, kategori industri pengolahan menjadi penyumbang PDRB terbesar dengan sumbangan sebesar 22,81%. Diikuti dengan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan besar persentase 20,74%.

Kabupaten memiliki banyak industri yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten, yaitu industri makanan, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya, industri barang galian bukan logam, industri tekstil dan industri furnitur. Mengingat keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah maka tidak memungkinkan memberikan perhatian pengembangan terhadap seluruh potensi industri dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Magelang perlu menentukan industri unggulan, yaitu industri yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian Kabupaten, dan dapat menjadi pemicu pertumbuhan industri lainnya, berdasarkan visi industri yang sudah ditentukan. Setelah ditentukan industri unggulan perlu disusun sasaran dan rencana aksi yang konkrit. Adanya rencana aksi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang umum dihadapi oleh sektor



industri seperti masih lemahnya daya saing industri, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri, ketersediaan bahan baku yang tidak stabil, ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan industri dan regulasi yang belum sinergi dan harmonis.

## B. Dasar Hukum

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Evauasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria teknis Kawasan Peruntukan Industri;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Cara dan persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;




## BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

### A. Kondisi Umum Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang dengan luas kurang lebih 112.926 Ha (seratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh enam hektar) yang terletak di antara 110°01'51" dan 110°26'58" Bujur Timur dan antara 7°19'13" dan 7°42'16" Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;
2. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo; dan
5. bagian tengah berbatasan dengan Kota Magelang.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2042

Wilayah administrasi Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan, yang terbagi lagi menjadi desa, dusun, lingkungan, Rukun Warga (RW), hingga Rukun Tetangga (RT). Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Magelang sebesar 372 desa. Dusun di Kabupaten Magelang sebesar 2.700 dusun. Jumlah RW sebanyak 3.448 RW dan 10.981 RT.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Magelang terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu dataran rendah, daerah pegunungan, dan dataran tinggi. Bagian dataran rendah terletak ditengah-tengah yang merupakan lembah dari Sungai Progo dan Sungai Elo, daerah pegunungan berada di bagian barat yaitu terletak di lereng Gunung Sumbing dan pegunungan Menoreh dan berada di bagian timur yaitu wilayah yang terletak di sepanjang lereng Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo dan Andong. Sedangkan daratan tinggi berada di bagian utara yang



berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan topografi berupa dataran dan pegunungan, yang sebagian besar (47,33%) berada pada ketinggian 200 - 500 meter di atas permukaan laut, sedang bentang daratan yang mempunyai ketinggian 500 - 1000 meter di atas permukaan laut sekitar (48,64%) dan ketinggian lebih 1000 meter di atas permukaan laut sekitar (4,03%). Berdasarkan data yang terdapat pada Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah (NSASD) Kabupaten Magelang Tahun 2000, Kabupaten Magelang mempunyai kisaran ketinggian 200-3.246 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki curah hujan tinggi serta terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan DAS Bogowonto. Hal tersebut merupakan salah satu potensi hidrologi wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, seperti :

- Air permukaan yang berupa sungai-sungai baik besar maupun kecil, misalnya Sungai Blongkeng dan Sungai Pabelan.
- Air tanah yang diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun pengairan lahan pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang didominasi pada tingkat kelerengan 0-8%, kemudian pada tingkat kelerengan 15-25%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Magelang memiliki kesesuaian sebagai lahan terbangun, karena berada pada daerah relatif datar. Namun masih terdapat 14% penggunaan lahan berada di kelerengan >40%, sebagian berupa permukiman (seluas 309,09 Ha atau 1,6% dari luas permukiman). Permukiman pada kelerengan >40% kurang sesuai peruntukannya sebagai kawasan permukiman karena berpotensi terjadi longsor.

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.732	27.732	22.911	22.383	21.342
2	Tadah hujan	8.949	8.949	4.988	4.643	3.927
	Jumlah	36.681	36.681	27.899	27.026	25.269
B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	31.813	31.813	37.462	38.050	36.146
2	Perkebunan	2.317	2.317	2.725	2.725	2.728
3	Hutan rakyat	5.609	5.609	5.467	5.467	6.120
4	Padang rumput	2	2	2	2	61
5	Sementara tidak ditanami	7	7	9	36	67
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	9.746	9.746	3.207	3.054	6.394
7	Hutan Negara	-	-	6.500	6.500	5.785
	Jumlah	49.494	49.494	55.372	55.834	57.301
	Total lahan pertanian (A+B)	86.175	86.175	83.271	82.860	82.570
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantorang, sungai, dll)	22.398	22.398	25.302	25.713	26.003
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022



Berdasarkan Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2023-2042, konsep pola ruang Kabupaten Magelang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung terdiri atas:
  - a. Badan air;
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - c. Kawasan konservasi; dan
  - d. Kawasan cagar budaya.
2. Kawasan Budi Daya terdiri atas:
  - a. Kawasan hutan produksi;
  - b. Kawasan pertanian;
  - c. Kawasan perikanan;
  - d. Kawasan peruntukan industri;
  - e. Kawasan permukiman; dan
  - f. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Adapun kawasan peruntukan industri diarahkan di 5 (lima) kecamatan, yaitu di Kecamatan Secang, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Salam. Sedangkan sentra-sentra Industri dengan skala usaha mikro dan kecil tersebar di seluruh kecamatan.

Secara demografis, penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan hasil proyeksi penduduk sementara (interim) 2020-2023 sebanyak 1.305.512 jiwa yang terdiri dari 657.708 jiwa penduduk laki-laki dan 647.804 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2021

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021
		Laki-laki	Perempuan		
1	Salaman	37.358	37.071	74.429	0,62
2	Borobudur	31.512	31.064	62.576	0,59
3	Ngluwar	16.183	16.305	32.488	0,28
4	Salam	24.074	24.128	48.202	0,25
5	Srumbung	24.237	24.285	48.522	0,24
6	Dukun	23.318	23.388	46.706	0,28
7	Sawangan	29.120	28.707	57.827	0,20
8	Muntilan	40.014	40.036	80.050	0,13
9	Mungkid	37.350	37.609	74.959	0,31
10	Mertoyudan	57.723	58.633	116.356	0,45
11	Tempuran	26.499	25.830	52.329	0,60
12	Kajoran	30.438	29.456	59.894	0,87
13	Kaliangkrik	30.574	29.910	59.884	0,74
14	Bandongan	31.386	30.093	61.479	0,60
15	Candimulyo	25.334	24.656	49.990	0,40
16	Pakis	27.858	26.831	54.689	0,04
17	Ngablak	21.326	20.567	41.893	0,41
18	Grabag	47.372	46.012	93.384	0,74
19	Tegalrejo	27.825	27.237	55.062	0,04
20	Secang	41.516	41.357	82.873	0,45
21	Windusari	26.691	25.229	51.920	0,55
Jumlah		657.708	647.804	1.305.512	0,43

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022



Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta-Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, Mungkid dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal di sana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.796,00 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 733,41 km/jiwa<sup>2</sup>.

Tabel 2.3 Statistik Kependudukan Kabupaten Magelang Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021
Jumlah Penduduk	1.305.512 jiwa
Laju Pertumbuhan penduduk	0,43 %
Luas Wilayah	112,926 ha
Kepadatan Penduduk	1.202 jiwa/ Km2
Sex ratio	102
Jumlah Rumah Tangga	443.945
Rata-rata anggota rumah Tangga	3
Penduduk Menurut Umur	
- 0 – 14 tahun	282.013
- 15 – 64 tahun	907.173
- 65+ tahun	116.326

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRBnya. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang pada Tahun 2021 sebesar 3,48% mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang hanya mencapai -1,67%.

Tabel 2.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Tahun	Pertumbuhan PDRB (%)
1	2017	5,50
2	2018	5,28
3	2019	5,30
4	2020	-1,67
5	2021	3,48

Sumber: PDRB Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran 2017-2021

Tabel 2.5 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,52	2,39	0,79	0,16	0,98
B. Pertambangan dan Penggalian	4,51	3,33	4,74	2,15	4,30
C. Industri Pengolahan	4,88	5,34	6,07	-0,30	4,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,39	5,55	1,85	4,65



Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,03	5,48	4,40	2,35	4,53
F. Konstruksi	6,47	5,97	4,87	-3,71	6,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	4,80	5,88	-4,47	6,95
H. Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,20	8,55	-26,60	0,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36	7,27	8,16	-8,00	5,58
J. Informasi dan Komunikasi	13,35	12,77	11,38	15,68	3,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	4,08	3,77	1,65	1,44
L. Real Estate	6,50	5,06	5,68	-0,26	2,21
M,N. Jasa Perusahaan	9,30	9,89	9,97	-7,12	2,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	3,05	3,78	-1,22	-1,18
P. Jasa Pendidikan	7,67	8,15	7,58	-0,20	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,15	8,68	6,81	8,20	0,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,31	9,86	9,25	-6,93	1,11
<b>TOTAL</b>	<b>5,50</b>	<b>5,28</b>	<b>5,30</b>	<b>-1,67</b>	<b>3,48</b>

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku selama Tahun 2017 - 2021 cenderung mengalami kenaikan dari Rp.28.183,85 miliar (2017) menjadi Rp.34.176,31 miliar (2021). Berdasarkan data tersebut nilai PDRB untuk sektor usaha industri pengolahan selama 5 tahun terakhir selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan sektor usaha ini terus tumbuh di Kabupaten Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.201,99	6.550,44	6.747,26	6.914,81	7.086,93
B. Pertambangan dan Penggalian	1.276,59	1.374,84	1.449,94	1.511,36	1.585,67
C. Industri Pengolahan	6.175,68	6.635,45	7.138,49	7.266,33	7.794,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,28	15,51	16,40	16,60	17,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,96	24,28	25,81	27,93	29,48
F. Konstruksi	2.629,47	2.898,45	3.133,13	3.027,90	3.326,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.842,38	4.119,08	4.455,80	4.306,14	4.667,15
H. Transportasi dan Pergudangan	949,30	1.013,87	1.119,98	853,38	888,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.167,42	1.258,72	1.379,38	1.274,04	1.366,00
J. Informasi dan Komunikasi	968,72	1.091,71	1.230,34	1.425,19	1.480,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	785,13	844,87	896,65	913,54	959,56
L. Real Estate	527,30	567,59	606,44	608,64	627,97



Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
M., N, Jasa Perusahaan	71,85	81,15	91,95	87,26	90,89
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	997,56	1.039,69	1.098,36	1.100,03	1.076,93
P. Jasa Pendidikan	1.710,40	1.891,21	2.086,41	2.118,82	2.150,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,38	254,58	276,82	307,86	311,99
R,S,T,U. Jasa Lainnya	611,44	678,01	744,25	702,20	715,80
PDRB	28.183,85	30.339,47	32.497,41	32.462,03	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Tabel 2.7 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	20,71	21,59	20,20	20,77	19,32	21,31	19,68	20,74	19,20
2	Pertambangan dan Penggalian	4,53	3,86	4,53	3,79	4,46	3,77	4,66	3,91	4,64	3,94
3	Industri Pengolahan	21,91	21,25	21,87	21,17	21,95	21,36	22,38	21,66	22,81	21,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10
6	Konstruksi	9,33	9,69	9,55	9,73	9,96	9,69	9,33	9,49	9,73	9,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	14,40	13,58	14,34	13,71	14,41	13,27	14,00	13,66	14,47
8	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,95	3,34	3,97	3,45	4,09	2,61	3,04	2,60	2,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,19	4,15	4,26	4,25	4,38	3,93	4,09	4,00	4,18
10	Informasi dan Komunikasi	3,44	4,76	3,60	5,18	3,79	5,48	4,39	6,44	4,33	6,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,75	2,78	2,70	2,76	2,66	2,81	2,75	2,81	2,69
12	Real Estate	1,87	2,17	1,87	2,16	1,87	2,17	1,88	2,20	1,84	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,43	3,43	3,35	3,38	3,30	3,39	3,31	3,15	3,16
15	Jasa Pendidikan	6,07	5,28	6,23	5,44	6,42	5,55	6,53	5,64	6,29	5,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,83	0,84	0,86	0,85	0,87	0,95	0,96	0,91	0,93
17	Jasa Lainnya	2,17	2,32	2,23	2,43	2,29	2,52	2,16	2,38	2,09	2,33
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022



Dalam Tabel 2.7. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar dalam struktur PDRB Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir dan merupakan salah satu sektor utama dalam struktur PDRB Kabupaten Magelang. Kontribusinya tidak pernah kurang dari 21%. Bersama dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama dalam PDRB Kabupaten Magelang 2017 – 2021. Dalam 5 tahun terakhir ada pergeseran dominasi sektor dominan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke sektor industri pengolahan. Hal ini merupakan salah satu indikasi adanya pergeseran pertumbuhan ekonomi ke arah industrialisasi.

Tabel 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20.468,39	21.897,42	23.419,22	23.435,08	23.890,09
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	523,29	576,85	672,08	663,17	691,36
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.383,36	2.581,52	2.649,27	2.534,88	2.608,07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.707,27	8.887,09	9.655,04	9.120,31	9.891,51
5	Perubahan Inventori	350,35	398,08	320,70	370,98	352,18
Net Ekspor		-3.248,80	- 4.001,48	- 4.445,51	- 3.662,40	- 3.256,89
Produk Domestik Regional Bruto		28.183,85	30.339,47	32.497,41	32.462,03	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

#### B. Kondisi Perindustrian

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 34.176,31 miliar rupiah dengan kontribusi dari kategori Industri Pengolahan dan pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 22,81 persen dan 20,74 persen.

Di Kabupaten Magelang, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebesar 735.613 orang. Penyerapan tenaga kerja terbanyak berada pada sektor jasa yaitu 301.027 pekerja atau 40,92% dari total penduduk yang bekerja diikuti dengan sektor pertanian sebanyak 226.672 pekerja atau sekitar 30,82%. Sedangkan sektor manufaktur merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja yaitu hanya 207.915 pekerja atau sekitar 28,26%.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2021

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian	131.911	94.760	226.671
2	Manufaktur	138.393	69.522	207.915
3	Jasa	138.506	162.521	301.027
Jumlah		408.810	326.803	735.613

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022



Salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pembangunan di sektor industri. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar, industri menengah dan industri kecil. Pada Tahun 2021 di Kabupaten Magelang terdapat sekitar 28 industri besar dengan tenaga kerja mencapai 12.670 pekerja dan industri sedang sebanyak 50 perusahaan dengan tenaga kerja mencapai 2.116 pekerja.

Potensi industri di Kabupaten Magelang meliputi industri makanan, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya, industri barang galian bukan logam, industri tekstil dan industri furnitur, secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Potensi Industri Kabupaten Magelang Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Makanan	Industri berbasis Keripik, Kerupuk, Peyek, dan sejenisnya	Kec. Grabag Kec. Borobudur Kec. Kajoran Kec. Mungkid Kec. Dukun Kec. Mertoyudan Kec. Salaman Kec. Candimulyo Kec. Srumbung Kec. Salam Kec. Muntilan Kec. Ngluwar Kec. Tegalrejo Kec. Pakis Kec. Ngablak Kec. Kaliangkrik Kec. Sawangan Kec. Windusari Kec. Tempuran Kec. Muntilan Kec. Bandongan
		Industri Gula Merah	Kec. Candimulyo Kec. Salaman Kec. Kajoran Kec. Salam Kec Tegalrejo Kec Mertoyudan Kec Mungkid
		Industri olahan buah dan sayuran	Kec. Grabag Kec. Borobudur Kec. Kajoran Kec. Mungkid Kec. Dukun Kec. Mertoyudan Kec. Salaman Kec. Candimulyo Kec. Srumbung Kec. Salam Kec. Muntilan Kec. Ngluwar Kec Tegalrejo Kec. Pakis Kec. Ngablak Kec. Kaliangkrik Kec. Sawangan Kec. Windusari



No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
			Kec. Tempuran Kec. Muntilan Kec. Bandongan
		Industri Kopi	Kec. Grabag Kec. Kaliangkrik Kec. Sawangan Kec. Windusari Kec. Kajoran Kec. Borobudur Kec. Salaman Kec. Dukun Kec. Pakis Kec. Ngablak Kec. Tempuran
		Industri Pengolahan Herbal	Kec. Salaman Kec. Kajoran Kec. Mertoyudan Kec. Borobudur Kec. Muntilan
2	Industri Tekstil	Industri Batik	Kec. Bandongan Kec. Borobudur Kec. Muntilan Kec. Ngluwar Kec. Grabag Kec. Sawangan Kec. Salam
3	Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri Kerajinan Bambu  Industri Sapu Rayung Industri Kayu  Industri Kerajinan Kayu dan Tanduk	Kec. Salaman Kec. Tempuran Kec. Tegalrejo Kec. Borobudur Kec. Mungkid Kec. Salaman Kec. Tempuran Kec. Secang Kec. Mungkid Kec. Secang
4	Industri karet, barang dari karet dan plastik		Kec. Pakis
5	Industri barang galian bukan logam	Industri Kerajinan Batu	Kec. Muntilan, Kec. Sawangan, Kec. Dukun, Kec. Mungkid, Kec. Salam
6	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya		Kec. Sawangan Kec. Pakis
7	Industri Furnitur		Kec. Mungkid Kec. Borobudur Kec. Salaman Kec. Sawangan Kec. Candimulyo Kec. Pakis
8	Industri Pengolahan lainnya		Kec. Borobudur Kec. Salaman Kec. Tempuran Kec. Grabag Kec. Secang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2022



Tabel 2.11 Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Kecamatan	Industri Besar		Industri Sedang	
		Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Salaman	-	-	1	86
2	Borobudur	-	-	1	50
3	Ngluwar	-	-	-	-
4	Salam	2	654	3	102
5	Srumbung	-	-	1	48
6	Dukun	-	-	1	40
7	Muntilan	-	-	7	266
8	Mungkid	4	624	8	276
9	Sawangan	-	-	-	-
10	Candimulyo	-	-	-	-
11	Mertoyudan	4	2.165	2	68
12	Tempuran	14	7.988	14	648
13	Kajoran	-	-	-	-
14	Kaliangkrik	-	-	-	-
15	Bandongan	-	-	-	-
16	Windusari	-	-	4	177
17	Secang	3	1.134	5	190
18	Tegalrejo	1	105	2	93
19	Pakis	-	-	-	-
20	Grabag	-	-	1	72
21	Ngablak	-	-	-	-
	2021	28	12.670	50	2.116
	2020	29	12.456	60	2.353
	2019	27	13.064	64	2.554

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022

Jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Magelang terus mengalami perubahan baik dari sisi jumlah dan variasi volume usahanya. Dimana pada tahun 2021 untuk industri besar mengalami penurunan dari Tahun 2020 menjadi 28 unit industri besar. Sedangkan untuk industri sedang mengalami penurunan menjadi 50 unit industri sedang.

Selain industri besar dan sedang, Kabupaten Magelang juga memiliki industri kecil yang berdasarkan pendataan tahun 2019 jumlahnya 24.045 unit usaha, industri kecil ini menyumbangkan cukup besar serapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 33.522 tenaga kerja.

### C. Sumber Daya Industri

Dalam sumber daya industri selain sumber daya manusia sebagai sumber daya yang utama, juga terdapat sumber daya alam yang dipergunakan sebagai bahan baku dan energi dalam perindustrian, serta lembaga diklat (pendidikan dan pelatihan) yang terdapat di dalamnya.

Sumber daya manusia berkaitan erat dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di suatu daerah. Karena IPM menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan) dan kemampuan ekonomi (daya beli) masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2020 hingga 2021, angka IPM mengalami peningkatan dari 69,87 pada tahun 2020 menjadi 70,12 pada Tahun 2021. Indikator pendukung IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita.



Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Magelang mengalami kemajuan. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2020-2021, IPM Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari 69,87 menjadi 70,12 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,25 persen per tahun.

Sementara itu, pada periode 2017 hingga 2020, IPM Kabupaten Magelang meningkat 1,48 poin. Peningkatan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2018- 2019 yang hanya 0,76 poin. Meskipun selama 2014-2020, IPM Kabupaten Magelang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, namun status pembangunan manusia di Kabupaten Magelang masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia di Kabupaten Magelang berstatus “sedang” dan masih sama sejak 2014.

Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2019 hingga 2021, Kabupaten Magelang telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,32 tahun. Secara rata-rata, Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,16 persen per tahun selama kurun waktu tersebut. Pada 2019, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Magelang adalah sebesar 73,56 tahun dan pada 2020 telah mencapai 73,72 tahun dan pada tahun 2021 menjadi 73,88 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada kurun waktu 2019 hingga 2021, HLS di Kabupaten Magelang telah meningkat sebesar 0,02 tahun, sedangkan RLS juga meningkat 0,02 tahun.

Selama periode tersebut, HLS secara rata-rata tumbuh mencapai 0,01 persen per tahun. Meskipun berbeda tipis 0,035 persen, namun capaian ini tidak berhasil melampaui angka rata-rata pertumbuhan HLS tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang sebesar 0,045 persen.

Meningkatnya HLS di Kabupaten Magelang tentunya memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Di Tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang telah mencapai 12,55 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sementara itu, RLS di Kabupaten Magelang tumbuh 1,70 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Magelang yang lebih baik. Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,79 tahun pada 2021, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak. Dimensi ini direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Magelang mencapai Rp 9,44 juta per tahun.

Tabel 2.12 Sumber Daya Industri Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2020
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	46.192
2	Lembaga Pendidikan	
	Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah (unit Pendidikan)	42



	Kapasitas (Orang)	17.618
3	Jumlah investasi industri Kecil dan Menengah (Rp.Juta)	101.337

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPIK, 2022

Tabel 2.13 Nilai Ekspor Komoditas Industri Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komoditas	NILAI EKSPOR (USD)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kayu lapis	55,200,873.68	58,214,605.42	50,240,619.07	42,782,035.52	57,278,559.45
2	Meubel/furniture /dekorasi rumah/kapal dari kayu	3,616,823.28	3,107,168.23	3,735,386.12	3,526,302.46	3,922,438.01
3	Kulit samak	562,479.21	1,635.87	39,225.42	-	58,272.75
4	Gula semut	591,111.11	34,256.40	43,714.28	24.42	35,580.00
5	Batu	1,265,683.56	2,057,426.43	394,524.88	332,586.13	270,742.88
6	Keripik singkong	133,534.00	48,546.80	157,599.12	244,382.86	262,497.22
7	Garmen	4,505,440.33	15,313,593.17	24,448,847.25	20,400,251.51	39,909,070.29
8	Kerajinan serat alam	3,291,652.26	317,262.23	413,124.00	14,052.34	425,717.00
9	Kerajinan kayu	142,158.19	3,363,336.00	42,857.14		
10	Sisik ikan	3,651,334.30		31,857,542.98	1,723,736.29	2,968,502.81
11	Rempah/jamu	534,558.79	1,588,466.09	509,516.05	8,010,576.23	12,464,753.27
12	Pemadam kebakaran	259,144.58			158,010.45	296,336.40
13	Kerajinan sapu				928.57	
	JUMLAH	76,010,532.97	87,180,566.41	115,629,634.19	79,740,492.08	120,796,110.80

Sumber : Disdagkop UKM Kab. Magelang, 2022

#### D. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, KPI di Kabupaten Magelang saat ini telah ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman dengan luas 337,85 hektar. KPI tersebut direncanakan akan dikembangkan lagi menjadi seluas kurang lebih 431 hektar berada di Kecamatan Secang, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Salam. KPI dapat digunakan untuk industri besar, industri menengah, dan industri kecil.

Aspek infrastruktur yang ada di Kabupaten Magelang antara lain jalan, air dan listrik. Jalan merupakan prasarana transportasi darat dan memiliki peran penting sebagai penunjang transportasi lainnya

Tabel 2.14. Prasarana Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Nasional	Km	38	37,71	40,37	40,37
2	Jalan Provinsi	Km	119	118,68	118,95	118,95
3	Jalan Kabupaten	Km	1000,83	1.000,83	1.000,83	1.000,83



No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
4	Jalan Lingkungan	Km	2123, 31	2.123,31	2.123,31	2.123,31

Sumber data Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang 2022 diolah

Air dan listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, listrik dapat dimanfaatkan untuk penerangan umum, perindustrian, dan sebagainya. Sementara air dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari (mandi, memasak, dan sebagainya). Salah satu potensi sumber daya air terutama air permukaan yang ada di Kabupaten Magelang adalah Mata Air, Berdasarkan hasil kegiatan survey pengukuran debit untuk kegiatan profiling mata air Tahun 2021 di Kabupaten Magelang, dilakukan penambahan pengukuran debit mata air dari tahun sebelumnya yaitu total mata air terukur di tahun 2020 adalah 268 titik sedangkan pada Tahun 2021 adalah 302 titik mata air ter survey.

Tabel 2.15. Klasifikasi Mata Air di Kabupaten Magelang Berdasarkan Debit Tahun 2019-2021

No	Kelas	Debit	Jumlah Mata Air Tahun 2019	Jumlah Mata Air Tahun 2020	Jumlah Mata Air Tahun 2021
1	I	$\geq 10.000$	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	II	$1000 \leq X < 10.000$	1 Mata Air	Tidak Ada	1 Mata Air
3	III	$100 \leq X < 1000$	20 Mata Air	22 Mata Air	19 Mata Air
4	IV	$10 \leq X < 100$	50 Mata Air	46 Mata Air	51 Mata Air
5	V	$1 \leq X < 10$	69 Mata Air	56 Mata Air	85 Mata Air
6	VI	$0.1 \leq X < 1$	81 Mata Air	90 Mata Air	85 Mata Air
7	VII	$0.01 \leq X < 0.1$	7 Mata Air	9 Mata Air	Tidak Ada
8	VIII	$< 0.01$	0 Mata Air	2 Mata Air	2 Mata Air
		<b>Mati</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>Tidak Ada Limpasan</b>		<b>42</b>	<b>57 (Kelas VIII)</b>
		<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>268</b>	<b>302</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Tahun 2021

Sementara untuk pelanggan air bersih di Kabupaten Magelang yang bersumber dari PDAM sebanyak 66.522 sambungan. Jumlah ini termasuk sambungan di sebagian Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Pada Tahun 2021 air yang disalurkan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 16.308.879 meter kubik.

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan listrik yang terus meningkat setiap tahun. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Magelang Tahun 2021 adalah sebanyak 391.205 pelanggan, di mana jumlah terbanyak adalah kelompok pelanggan Rumah Tangga yakni 356.806 rumah tangga. Jumlah pemakaian listrik dari PLN di Kabupaten Magelang sebanyak 702.031.683.086 Kwh. Sedangkan nilai yang disalurkan sebanyak 629.673.177.737 rupiah. Pemakaian terbanyak berasal dari ULP Magelang Kota sebesar 396.175.792.020 Kwh.

Pengelolaan limbah sangat diperlukan agar pembangunan industri tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi dampak lingkungan. Pengolahan limbah di Kabupaten Magelang saat ini dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.16. Kegiatan Pengelolaan Limbah Kabupaten Magelang 2020 – 2022

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Monitoring dan Pembinaan pada usaha/kegiatan	Usaha/Kegiatan di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2020 – 2022	Monitoring dilakukan dalam rangka pembinaan : a. Pengendalian pencemaran air b. Pengendalian pencemaran udara c. Pengendalian pencemaran limbah B3
2.	Pelayanan Pengajuan Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Udara Emisi dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	Usaha/Kegiatan di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2020 – 2022	
3.	Pembangunan sarana dan prasarana depo limbah B3 Medis Covid	Limbah covid dari masyarakat	Ds. Deyangan, Kec. Mertoyudan	Tahun 2021	
4.	Pengambilan limbah covid	Limbah covid dari masyarakat	Kabupaten Magelang	Tahun 2021	
5.	Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Pengelolaan air limbah, limbah B3 dan Udara)	a. Instansi terkait b. Kepala Desa/Lurah c. Kelompok peduli lingkungan d. Masyarakat e. USK dan UMKM f. Usaha/Kegiatan	Kabupaten Magelang	Tahun 2021 – 2022	
6.	Sosialisasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	a. Instansi terkait b. Kepala Desa/Lurah c. Kelompok peduli lingkungan d. Masyarakat e. USK dan UMKM	Kabupaten Magelang	Tahun 2022	
7.	Praktek Pembuatan IPAL Biogas	a. Masyarakat b. USK dan UMKM c. Kelompok Tani Ternak	Ds. Madyogondo, Kec. Ngablak	Tahun 2022	
8.	Belanja Jasa Konsultansi Pengujian Kualitas Air Sungai di Kabupaten Magelang	Sungai di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2021 – 2022	Data kualitas air sungai digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA)
9.	Belanja Jasa Perencanaan DED IPAL Usaha Mikro Kecil	USK dan UMKM	Ds. Mejing, Kec. Candimulyo	Tahun 2022	



No.	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
10.	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Pengolahan Air Limbah Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Borobudur	USK dan UMKM	Kecamatan Borobudur	Tahun 2022	Inventarisasi pengelolaan limbah cair dari USK dan UMKM
11.	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Pengolahan Air Limbah Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Candimulyo	USK dan UMKM	Kecamatan Candimulyo	Tahun 2022	Inventarisasi pengelolaan limbah cair dari USK dan UMKM
12.	Pengambilan Sampel Air dan Udara pada Usaha dan/atau Kegiatan	Usaha/Kegiatan di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2020 – 2022	2020 sebanyak 280 sampel 2021 sebanyak 336 sampel 2022 sebanyak 191 sampel

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2022

#### E. Pemberdayaan Industri Dengan Skala Usaha Mikro Dan Kecil

Di Kabupaten Magelang terdapat sentra Industri Kecil dan Menengah. Keberadaannya selain berpotensi secara ekonomi dalam pendapatan daerah juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dimana dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sektor industri kecil dan menengah sebanyak 33.522 orang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri besar, sebanyak 12.670 orang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Magelang sudah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan serta pemberdayaan Industri dengan skala usaha mikro dan kecil, antara lain:

- Pelatihan teknis berupa pelatihan dalam hal proses produksi, pengembangan desain produk dan kemasan, manajemen usaha, dan penguasaan teknologi tepat guna.
- Promosi melalui upaya pameran lokal, pameran regional, pameran nasional, dan temu bisnis.
- Pendampingan dalam hal pendaftaran legalitas usaha dan sertifikasi produk.
- Fasilitasi sarana dan prasarana diwujudkan dalam bantuan peralatan usaha dan fasilitasi permodalan.
- Pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal.

Dalam menindaklanjuti kebijakan teknis sebagai pengembangan Industri dengan skala usaha mikro dan kecil Kabupaten Magelang, pemerintah daerah telah membangun gedung KUMKM Center yang berada di Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, tepatnya di Dusun Saragan, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan yang digunakan untuk ruang pameran produk Industri dengan skala usaha mikro dan kecil, inkubator bisnis, dan pelatihan.

Disamping hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan kemampuan para pelaku Industri dengan skala usaha mikro dan kecil, di Kabupaten Magelang telah didukung dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas



Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, yang beralamatkan di Jalan Raya Magelang- Purworejo KM 11 Tempuran Magelang.

Sedangkan untuk pengembangan dan peningkatan ketrampilan masyarakat yang dilakukan oleh pihak swasta dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Jenis-jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK antara lain Administrasi perkantoran, mobil bensin, sepeda motor, operator computer, mesin bubut, pendingin, menjahit, las SMAW 3G, processing hasil pertanian (boga), teknologi informasi komunikasi. Terdapat 55 LPKS yang masih aktif di Kabupaten Magelang sampai dengan Tahun 2022 yang mendukung pengembangan dan peningkatan pelaku industri kecil, dan disajikan dalam Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Data Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tahun 2022

NO	NAMA LPKS	KEJURUAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Abdi Nusantara	Baby Sitter	Jl. Salaman Magelang Km. 12
2	Al – Hiyatoh	Menjahit	Jl. Karanggeneng Payaman Secang
3	Alvinda	Menjahit	Windusari Kidul, Windusari, Magelang
4	Arfaba Borobudur	Menjahit	Seloiring RT. 03 RW. 03 Jumoyo Salam Magelang
5	Az-Fand	Komputer	Gg. Gadeaan Salaman
6	Barokah	Menjahit	Gumelem Pakis
7	Bhina Karya	Menjahit	Jl. Tentara Pelajar No. 7 Muntilan
8	Bina Asih	Baby Sitter	Ambartawang Kec. Mungkid
9	Bina Insani	Bahasa Jepang Bahasa Korea Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Administrasi perkantoran, Pemograman	Jl. Pondok Pabelan 3 Kec. Mungkid
10	Bina Usaha	Menjahit	Jl. Tentara Pelajar No. 7 Muntilan
11	Busan	Bahasa Korea	Jl. Magelang Km. 22 Babadan Jumoyo Kec. Salam
12	Cahaya Putra	Baby Sitter	Krumpakan Kec. Kajoran
13	Citra Kasih	Baby Siter	Payaman Kec. Secang
14	Harapan Bangsa	Komputer	Jl Borobudur Kec. Borobudur
15	Indera	Stir Mobil	Jl. Bakalan Tamanagung Kec. Muntilan
16	Jaimi Hakwon	Bahasa Korea	Jl. Tentara Pelajar Kec. Muntilan
17	Jaya Gemilang	Menjahit, Bordir, Tata Boga, Stir Mobil, Komp. Kepariwisataa	Depok Tegalrejo
18	Karya Abadi	Menjahit, Bordir, Sulam, Pita dan Payet	Jl. Syailendra Raya Kaliabon No. 10 Borobudur



NO	NAMA LPKS	KEJURUAN	ALAMAT
1	2	3	4
19	Kasih Bunda	Baby Sister Pramurukti	JENGGRENG Tanggulrejo Kec. Tempuran
20	Kharisma	Menjahit	Jl. Tentara Pelajar Muntilan
21	Maju Jaya	Menjahit	Jl. Magelang Purworejo KM 19 Krasak Magelang
22	Manunggal Oto Mandiri	Otomotif	Ambartawang Mungkid
23	Ohayo Peduli	Bhs. Jepang, Otomotif	Sraten Donorejo Mertoyudan
24	Popbayo	Menjahit, komputer, otomotif, Elektronika, Bhs. Inggris, Rias Pengantin, Stir Mobil, Montir Sepeda Motor dan Montir Mobil	Jl. Pemuda No. 164 A Muntilan (0293) 585539
25	Putra Tidar Mandiri	Bahas Korea	Jl. Mayor Unus Kalinegoro Kec. Mertoyudan
26	Rajawali	Stir Mobil	Pakelan Banyurojo Kec. Mertoyudan
27	Restu Ibu Sutarsih	Baby Sister	Salaman Magelang
28	Ria	Menjahit	Depan Pasar Ngablak
29	PT. Retota Sakti	Tenun	Ds. TonoboyoKec. Bandongan
30	Roudlotul Falaah	Komputer	Desa/ Kec. Srumbung
31	New Armada	Industri Logam dan Mesin	Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kec. Mertoyudan
32	CEC Puspita Asri	Bahasa Inggris	Banyuadem Kec. Srumbung
33	Shinta	Menjahit	Bojong Kec. Mungkid
34	SPEC	Komputer, Bahasa Inggris, Bahasa Asing	Jl. Syailendra Kec. Borobudur
35	Saitama	Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Inggris, Teknik Otomotif	Jl. Pahlawan Prajenan
36	Pak Khamin	Penata Laksana Rumah Tangga, Baby Sister	Ds. Trasan Kec. Bandongan
37	Zasi	Tata Kecantikan Kulit, Tata Rias Pengantin	Ds. Trasan Kec. Bandongan
38	Supo Junior	Bahasa Korea	Ds. Sirahan Kec. Salaman
39	Lentera	Bahasa Korea & Bahasa Jepang	Ds. Blondo Kec. Mungkid
40	Hirose	Bahasa Asing & Bahasa Jepang	Ds. Gulon Kec. Salam
41	Dhania Cipta Sejahtera	Perhotelan, Bahasa Inggris & Asisten Perawat	Ds. Surojoyo Kec. Candimulyo
42	Lentera Hati	Perawat anak, Baby	Ds. Pagergunung Kec. Ngablak



NO	NAMA LPKS	KEJURUAN	ALAMAT
1	2	3	4
	Bunda	sitter, Perawat Lansia, Tata Rias Pengantin, Menjahit & Tata Boga	
43	Nasional	Komputer, Akuntansi, Bhs. Inggris, Menjahit, Pramuniwi, Pramurukti	Jl. Raya Salaman Kauman Kec. Salaman
44	Busana Haris	Menjahit	Ds. Menoreh Kec. Salaman
45	Pelita	Komputer, Bahasa Inggris, Bimbel	Jl. Kwadenan Kec. Muntilan
46	Stiper Gama Medika	Pekarya Kesehatan, Bordir, Pertukangan, Tata boga, Las, Kerajinan, Servis HP, Potong Rambut	Jl. Magelang – Kopeng Sidomaju Kec. Tegalrejo
47	Lusie	Tata busana, rias pengantin, tata kecantikan rambut dan kulit, Tata boga, Baby Sister	Jl. Markisa Mantenanc Kec. Mertoyudan
48	Permata Kasih	Baby Sister	Ds. Bojong Kec. Mertoyudan
49	Yuniar	Tata Rias Pengantin, Tata Kecantikan Rambut dan Hantaran	Santan Sumberrejo Kec. Mertoyudan
50	QQN	Komputer, Menjahit, Setir Mobil	Jl. Pertokoan Menorejh Kec. Salaman
51	Haetbit	Bahasa Korea & Bahasa Jepang	Ds. Payaman Kec. Secang
52	Steel	Teknik Las & Fabrikasi Logam	Perum Kodajaya Ds. Jogonegoro Kec. Mertoyudan
53	Ayu Pengestu	Baby Sitter & Menjahit	Jl. Magelang purworejo km. 21 Krasak Kec. Salaman
54	Saikou Gakkou	Bahasa Asing / Jepang	Jl. Cendrawati Mertan Banjarnegara Kec. Mertoyudan
55	Kansha Indonesia	Bahasa Jepang	Jl. Kapas Selatan Sandangsari Madyocondro Kec. Secang

### BAB III

## VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAGELANG

#### A. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Magelang

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Magelang mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu “Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Madani” dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah”. Dengan memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Magelang tersebut, maka kondisi industri yang akan dicapai Kabupaten Magelang Tahun 2023 sampai 2043 adalah :

“Industri Yang Berbasis Potensi Lokal Dan Berdaya Saing Global Untuk Kabupaten Magelang Yang Semakin Sejahtera”.

Adapun Misi pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Magelang 2005 – 2025 adalah :

- a. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
- b. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
- c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
- d. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- e. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing

#### B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Magelang

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, serta kondisi yang akan dicapai dalam rangka pembangunan industri, maka tujuan pembangunan Industri Kabupaten Magelang dirumuskan sebagai berikut:

1. meningkatkan peran Industri yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mengembangkan sentra-sentra Industri yang berdaya saing;
3. meningkatkan daya dukung sumber daya Industri;
4. menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat; dan
5. membangun Industri yang berwawasan lingkungan.

#### C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Magelang

Dengan tujuan pembangunan Industri Kabupaten Magelang yang diuraikan sebelumnya maka berikut sasaran yang ingin dicapai :

1. meningkatnya pertumbuhan sektor Industri;
2. meningkatnya kontribusi Industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
3. meningkatnya nilai ekspor produk Industri;
4. meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor Industri;
5. meningkatnya nilai investasi sektor Industri; dan
6. meningkatnya penerapan Industri hijau.



D. Pentahapan Capaian Pembangunan Industri

Pentahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Tengah. Sasaran pembangunan sektor Industri di Kabupaten Magelang secara kuantitatif periode tahun 2023- 2043 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Magelang (2023-2043)

No	Indikator pembangunan industri	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2027	Tahun 2032	Tahun 2043
1	Pertumbuhan produksi industri pengolahan	%	5,65	6,80	7,84	9,70
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	23,27	23,67	25,82	27,97
3	Nilai ekspor produk industri	US Dollar	130.151.655	201.970.416	253.302.342	427.159.432
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	212.579	235.899	259.219	305.859
5	Nilai investasi sektor industri	Juta rupiah	429.956	464.254	550.475	809.165

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPIK, 2022

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan industri.

Tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Magelang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2023-2027)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Magelang pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari industri unggulan melalui penyiapan SDM yang kompeten di bidang industri, kelembagaan yang kuat, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2028-2032)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Magelang pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penguatan struktur industri dan perluasan pasar.



3. Tahap III (2033-2043)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Magelang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten dengan industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi serta berbasis inovasi dan teknologi.



**BAB IV**  
**STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN**  
**KABUPATEN MAGELANG 2023-2043**

**A. Strategi Pembangunan Industri**

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Kabupaten Magelang dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan; pengembangan perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan Industri dengan skala usaha mikro dan kecil yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi pembangunan industri untuk mencapai program-program tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Meningkatkan industri yang berwawasan lingkungan;
3. Menumbuhkembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
5. Meningkatkan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor industri;
7. Mengembangkan kawasan peruntukan industri;
8. Memperkuat sentra Industri dengan skala usaha mikro dan kecil; dan
9. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

**B. Program Pembangunan Industri**

Program pembangunan Industri Kabupaten Magelang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 terdiri dari:

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kabupaten

a. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Magelang

- 1) Potensi Industri Unggulan di Kabupaten Magelang dalam RPIP

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Tengah Tahun 2017 – 2037, Potensi industri di Kabupaten Magelang dapat diidentifikasi dan disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1. Potensi Industri Unggulan di Kabupaten Magelang  
Berdasarkan RPIP

No.	Industri Prioritas dalam RPIP	Potensi Industri
1	Industri Makanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Industri Gula Merah</li><li>• Industri Makanan Olahan Buah dan Sayuran</li><li>• Industri Makanan Berbasis Keripik, kerupuk, peyek dan sejenisnya</li><li>• Industri Pengolahan Kopi</li><li>• Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)</li></ul>
2	Industri Pengolahan Tembakau	Industri rokok dan pengolahan tembakau lainnya



No.	Industri Prioritas dalam RPIP	Potensi Industri
3	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan alas kaki	Industri Penyamakan Kulit, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi
4	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, Rotan dan Sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus.</li> <li>• Industri Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.</li> </ul>
5	Industri Farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional	Industri Jamu
6	Industri Barang galian bukan logam lainnya	Industri barang dari batu
7	Industri komputer, Barang Elektronika dan Optik	Industri Elektronika
8	Industri Kendaraan bermotor, Trailer dan semi Trailer	Industri Karoseri
9	Industri Furnitur	Industri Furnitur
10	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik.	Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia
11	Industri tekstil	Kerajinan Batik

## 2) Identifikasi Industri Unggulan di Kabupaten Magelang

Identifikasi terhadap produk unggulan Kabupaten Magelang dilakukan untuk mengetahui potensi ekonomi lokal yang berdaya saing sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi wilayah, sebagaimana tujuan pengembangan Industri dengan skala usaha mikro dan kecil di Kabupaten Magelang. Prioritas pada kegiatan identifikasi ini menggunakan metode pembobotan (skoring) dengan kriteria-kriteria evaluasi yang dibangun berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* baik dengan pelaku maupun *stakeholder*. Aspek kajian pembobotan mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Penilaian, Klasifikasi dan pembinaan Produk OVOP (*One Village One Product*) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Industri unggulan Kabupaten Magelang adalah produk potensial yang dikembangkan di Kabupaten Magelang dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal, berorientasi pasar, dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Adapun kriteria penilaian untuk penentuan skor industri unggulan meliputi 14 variabel yaitu :

- a) Kekhasan/ tingkat keunikan lokal
- b) Asal bahan baku produksi / industri
- c) Asal Tenaga Kerja (Pekerja) dalam proses produksi
- d) Kaderisasi Ketrampilan /skill SDM dalam proses produksi



- e) Inovasi Teknologi Produksi
- f) Kombinasi SDM dan kapital dalam proses produksi
- g) Keberadaan dan peran kelembagaan
- h) Ketersediaan pasar (sarana pemasaran)
- i) Packaging / kemasan produk
- j) Segmen Pasar
- k) Daya tawar pelaku industri (produsen) di pasar input
- l) Daya tawar produsen di pasar output
- m) Jumlah sektor hulu terkait
- n) Jumlah sektor hilir terkait

Hasil penilaian peringkat produk unggulan Kabupaten Magelang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Pembobotan Produk Unggulan Kabupaten Magelang

NO	KOMODITAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	JML NILAI	RANGKING
1	INDUSTRI BARANG DARI BATU	3	4	4	2	2	3	3	1	3	3	2	1	4	4	39	1
2	INDUSTRI MAKANAN BERBASIS KERIPIK, KERUPUK, PEYEK DAN SEJENISNYA	3	2	4	2	2	3	3	3	3	3	1	2	4	4	39	1
3	INDUSTRI GULA MERAH	2	4	4	1	2	3	2	3	2	2	1	3	2	1	32	4
4	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU DAN KAYU, ROTAN DAN SEJENISNYA	2	2	4	2	2	3	3	1	3	2	1	3	3	4	35	2
5	INDUSTRI OLAHAN BUAH DAN SAYURAN	2	4	4	1	2	2	3	2	1	2	1	3	2	1	30	5
6	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	1	4	3	2	2	2	2	3	3	1	1	3	3	3	33	3
7	INDUSTRI BATIK	3	2	4	1	2	2	3	1	3	2	1	3	2	3	32	4
8	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	3	4	2	1	2	1	2	3	1	2	1	3	2	2	29	6
9	INDUSTRI FURNITUR	3	3	2	1	2	1	2	3	1	2	1	3	1	3	28	7



Variabel Penilaian:	
1. Kekhasan/ tingkat keunikan lokal	8. Ketersediaan pasar (sarana pemasaran)
2. Asal bahan baku produksi / industri	9. Packaging/ kemasan produk
3. Asal Tenaga Kerja (Pekerja) dalam proses produksi	10. Segmen Pasar
4. Kaderisasi Ketrampilan /skill SDM dalam proses produksi	11. Daya tawar pelaku industri (produsen) di psaar input
5. Inovasi Teknologi Produksi	12. Daya tawar produsen di pasar output
6. Kombinasi SDM dan kapital dalam proses produksi	13. Jumlah sektor hulu terkait
7. Keberadaan dan peran kelembagaan	14. Jumlah sektor hilir terkait

Berdasarkan penyesuaian dengan industri unggulan Kabupaten Magelang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2037 serta identifikasi dan analisis scoring terhadap beberapa komoditas industri di Kabupaten Magelang tersebut, maka ditetapkan bahwa produk industri unggulan Kabupaten Magelang yang akan dikembangkan dalam Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Magelang 2022-2043 adalah:

- Industri Makanan Berbasis Keripik, Kerupuk, Peyek Dan Sejenisnya
- Industri Barang dari Batu
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
- Industri Pengolahan Kopi
- Industri Gula Merah
- Industri Batik
- Industri Makanan Olahan Buah dan Sayuran
- Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)
- Industri Furnitur

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Magelang

1) Industri Makanan

a) Industri Makanan Berbasis Keripik, kerupuk, peyek dan sejenisnya

Sasaran		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku	1. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku	1. Terjaganya kontinuitas pasokan bahan baku
2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen usaha	2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen mutu	2. Terjaganya keahlian manajemen usaha dan kualitas manajemen mutu
3. Terwujudnya penguasaan cara produksi pangan olahan yang baik	3. Terwujudnya penguasaan teknologi produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk	3. Terwujudnya efisiensi produksi
4. Terwujudnya perluasan pemasaran		4. Tercapainya jangkauan pemasaran yang



5. Menguatnya kerjasama untuk mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan iklim usaha yang kondusif	4. Terwujudnya branding produk yang kuat	luas di dalam dan luar negeri
6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar	5. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama usaha	5. Terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif
7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi	6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar	6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar
8. Terwujudnya kemudahan akses permodalan	7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi.	7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi
	8. Terciptanya peningkatan akses permodalan	8. Terjaganya akses permodalan bagi usaha industri

Strategi

- Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri makanan olahan keripik, kerupuk, peyek dan sejenisnya
- Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku keripik, kerupuk, peyek dan sejenisnya
- Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk makanan yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar
- Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan
- Mengembangkan dan menguatkan peran lembaga peneliti dan pengembangan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk serta manajemen usaha.

Rencana Aksi

Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
1. Melaksanakan kajian terkait ketersediaan bahan baku	1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku/replanting	1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku/replanting
2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor	2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku	2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku
3. Mendorong intensifikasi lahan penyedia bahan baku	3. Mendorong perkembangan pertanian modern	3. Meningkatkan tata niaga bahan baku
4. Mendorong Implementasi teknologi penyimpanan bahan baku	4. Memfasilitasi sertifikasi keahlian produksi dan keamanan pangan	4. Melaksanakan pengendalian bahan baku
5. Memberikan pelatihan keterampilan produksi dan diversifikasi produk	5. Tersedianya SDM yang berkompeten	5. Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan
6. Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM	6. Memberikan bantuan peralatan produksi dan pelatihan teknologi tepat guna	6. Memfasilitasi pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha
7. Memfasilitasi legalitas dan sertifikasi produk	7. Memberikan kemudahan informasi mengenai teknologi tepat guna	7. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk
8. Memberikan pelatihan tentang produksi bersih	8. Fasilitasi pembentukan	8. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk efisiensi produksi
9. Memberikan bantuan peralatan produksi		9. Pengembangan varian



10. Mendorong pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan	9. Memfasilitasi promosi produk	10. Meningkatkan pemasaran produk melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran on line dan metode pemasaran yang lain.
11. Menyelenggarakan temu usaha dengan stakeholder terkait	10. Memperkuat strategi branding produk	11. Melakukan pelatihan dan pendampingan ekspor
12. Menyelenggarakan pelatihan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran	11. Mengembangkan jejaring pemasaran	12. Peningkatan fasilitas sarana prasarana yang mendukung pemasaran olahan berbasis teknologi informasi
13. Membangun branding produk	12. Memfasilitasi kemitraan dengan jasa perhotelan, biro perjalanan dan agen-agen pariwisata lainnya	13. Memperkuat jejaring pemasaran
14. Menyediakan jejaring pemasaran	13. Memperkuat kelembagaan kelompok usaha bersama	14. Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan dan perguruan tinggi untuk peningkatan kemampuan melakukan diversifikasi produk
15. Fasilitasi pembentukan lembaga kelompok usaha bersama	14. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait	15. Memfasilitasi sinergi, kolaborasi dengan stakeholder
16. Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder terkait	15. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	16. Memfasilitasi sarana dan prasarana ekosistem usaha
17. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	16. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi	17. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait
18. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi	17. Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup	18. Memelihara pembangunan infrastruktur dasar
19. Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup	18. Memfasilitasi perluasan akses permodalan	19. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi
20. Memfasilitasi akses permodalan	19. Memperkuat permodalan	20. Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
		21. Menjaga konsistensi akses permodalan
		22. Memperkuat permodalan
Lokasi Pengembangan : di semua kecamatan		



b) Industri Pengolahan Kopi

Sasaran		
Periode 2023 – 2027 1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku 2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen usaha 3. Terwujudnya produk olahan kopi yang berkualitas 4. Terwujudnya perluasan pemasaran 5. Terwujudnya klaster industri kopi yang bersinergi dengan pemangku kepentingan 6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar 7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi 8. Terwujudnya penguatan struktur permodalan	Periode 2028 – 2032 1. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku 2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen mutu 3. Terwujudnya produk yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri 4. Terwujudnya branding produk yang kuat 5. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama usaha 6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar 7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi 8. Terciptanya peningkatan akses permodalan	Periode 2033–2043 1. Terjaganya kontinuitas pasokan bahan baku 2. terbentuknya basis kompetensi inti industri olahan kopi 3. Terwujudnya efisiensi produksi 4. Meningkatkan pangsa pasar dalam dan luar negeri dan menjadi ciri khas daerah 5. Terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif 6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar 7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi 8. Terjaganya akses permodalan bagi usaha industri
Strategi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat peran klaster industri dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</li> <li>• Memberi prioritas pengembangan sentra; dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</li> </ul>		
Rencana Aksi		
Periode 2023 – 2027 1. Menyusun peta potensi kopi berdasar ZAE (Zona Agro Ekologi) 2. Melaksanakan kajian terkait ketersediaan bahan baku 3. Melaksanakan koordinasi lintas sektor 4. Implementasi teknologi penanaman bahan baku 5. Implementasi teknologi penyimpanan bahan baku 6. Menyelenggarakan pelatihan pra tanam (pemilihan bibit unggul), penanaman (pemupukan dll), pemilihan biji kopi	Periode 2028 – 2032 1. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku 2. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku 3. memelihara ketanahan dan kesehatan tanaman 4. Meningkatkan sertifikasi pengolahan kopi yang lebih tinggi 5. Menyelenggarakan pelatihan pengolahan kopi dan peningkatan nilai produk kopi	Periode 2033 – 2043 1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku 2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku 3. Meningkatkan tata niaga bahan baku 4. Memelihara ketanahan dan kesehatan tanaman 5. Pengembangan kualitas SDM melalui Pendidikan pelatihan dan sertifikasi profesi.

7. Menyelenggarakan pelatihan pasca panen dan pendampingan pada petani	6. Pelatihan dan penerapan Gugus Kendali Mutu	6. Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan
8. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM	7. Pelatihan wirausaha baru	manajemen mutu secara berkelanjutan
9. Menumbuhkan manager sentra di setiap sentra	8. Meningkatkan kualitas manager sentra	7. Meningkatkan kualitas manager sentra
10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal baik mandiri maupun kelompok	9. Memfasilitasi terbangunnya sistem standarisasi produk	8. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk pengolahan
11. Memberikan pendampingan pengurusan legalitas produk dan sertifikasi produk	10. Menjaga konsistensi mutu produk olahan kopi melalui Gugus Kendali Mutu(GKM)	9. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk efisiensi produksi
12. Pelatihan dan penerapan Gugus Kendali Mutu	11. Memfasilitasi Bantuan peralatan produksi teknologi tepat guna dan pelatihannya	10. menerapkan standar operasional dan prosedur pengolahan kopi secara konsisten
13. Memfasilitasi sarana dan prasarana proses produksi bersih	12. Penganekaragaman produk	11. Memperkuat strategi branding produk
14. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna	13. Menerapkan standar operasional dan prosedur pengolahan kopi secara konsisten	12. Mendorong pengembangan jaringan pasar global dengan menjalin kerjasama perusahaan-perusahaan multinasional;
15. menerapkan standar kualitas produk di setiap sentra	14. Menggunakan produk kopi disetiap pelaksanaan event daerah dan ketersediaan produk kopi di hotel-hotel yang ada di daerah	13. Terbentuknya wisata edukasi kopi
16. menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur pengolahan kopi	15. Memfasilitasi temu usaha (business gathering) dan atau kemitraan dengan pembeli prospektif	14. Meningkatkan pemasaran produk olahan kopi melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran on line dan metode pemasaran yang lain
17. Memfasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi	16. Fasilitasi pembentukan klinik desain dan kemasan bagi industri kopi.	15. Melakukan pelatihan dan pendampingan ekspor
18. Menyelenggarakan temu usaha dengan stakeholder terkait	17. Memfasilitasi promosi produk	16. Peningkatan fasilitas sarana prasarana yang mendukung pemasaran olahan berbasis teknologi informasi
19. Menyusun branding produk	18. Memperkuat strategi branding produk	17. Menerapkan rencana bisnis untuk pemasaran kopi secara konsisten
20. Memfasilitasi promosi produk	19. Menerapkan rencana bisnis untuk pemasaran kopi secara	
21. Fasilitasi pembentukan wisata edukasi olahan produk		
22. Melaksanakan penjualan satu pintu untuk kopi yang telah mendapatkan Indikasi geografis (IG)		
23. Menyusun dan menerapkan rencana bisnis untuk pemasaran kopi		
24. Menumbuhkan kelembagaan kelompok		

usaha bersama 25. Memfasilitasi pengembangan klaster industri olahan kopi 26. Memfasilitasi kemitraan dan kerja sama dengan stakeholder terkait 27. Mendorong terbentuknya badan hukum kelembagaan 'korporasi' 28. membentuk kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) 29. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar 30. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 31. Memfasilitasi akses permodalan 32. penyusunan rencana investasi	konsisten 20. Memfasilitasi kemitraan dengan stakeholder terkait 21. Terbentuknya kemitraan antar sentra 22. Meningkatkan jumlah anggota kelompok MPIG 23. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar 24. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 25. Memfasilitasi perluasan akses permodalan 26. Implementasi rencana investasi 27. Investasi untuk produk akhir lainnya	18. Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan dan perguruan tinggi untuk peningkatan kemampuan melakukan diversifikasi produk 19. Memfasilitasi sinergi, kolaborasi dengan stakeholder 20. Memfasilitasi sarana dan prasarana ekosistem usaha 21. Meningkatkan jumlah anggota kelompok MPIG 22. Memelihara pembangunan infrastruktur dasar 23. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 24. Menjaga konsistensi akses permodalan
Lokasi: Kecamatan Grabag, Windusari, Kajoran, Borobudur, Salaman, Kaliangkrik, Sawangan, Dukun, Pakis, Ngablak, Tempuran		

c) Industri Gula Merah

Sasaran		
Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2032	Periode 2033–2043
1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku	1. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku	1. Terjaganya kontinuitas pasokan bahan baku
2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen usaha	2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen mutu	2. Terjaganya keahlian manajemen usaha dan kualitas manajemen mutu
3. Terwujudnya penguasaan cara produksi pangan olahan yang baik	3. Terwujudnya penguasaan teknologi produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk	3. Terwujudnya efisiensi produksi
4. Terwujudnya perluasan pemasaran	4. Terwujudnya branding produk yang kuat	4. Tercapainya jangkauan pemasaran yang luas di dalam dan luar negeri
5. Menguatnya kerjasama dan menciptakan iklim usaha yang kondusif	5. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama usaha	5. Terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif
6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar	6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar	
7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi	7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi	
8. Terwujudnya kemudahan akses permodalan	8. Terciptanya peningkatan akses permodalan	



Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat peran klaster industri dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</li> <li>Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</li> </ul>		
Rencana Aksi		
Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2032	Periode 2033 – 2043
<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kajian terkait ketersediaan bahan baku</li> <li>Melaksanakan koordinasi lintas sektor</li> <li>Implementasi teknologi penanaman bahan baku /replanting</li> <li>Implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>Meningkatkan kualitas bibit penghasil bahan baku</li> <li>Memberikan pelatihan keterampilan produksi dan diversifikasi produk</li> <li>Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM</li> <li>Memfasilitasi legalitas dan sertifikasi produk</li> <li>Memberikan pelatihan tentang produksi bersih</li> <li>Memberikan bantuan peralatan produksi</li> <li>Mendorong pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan</li> <li>Menyelenggarakan temu usaha dengan stakeholder terkait</li> <li>Menyelenggarakan pelatihan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</li> <li>Membangun branding produk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku/replanting</li> <li>Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>Mendorong perkembangan pertanian modern</li> <li>Memfasilitasi sertifikasi keahlian produksi dan keamanan pangan</li> <li>Tersedianya SDM yang berkompeten</li> <li>Memberikan bantuan peralatan produksi dan pelatihan teknologi tepat guna</li> <li>Memberikan kemudahan informasi mengenai teknologi tepat guna</li> <li>Fasilitasi pembentukan klinik desain dan kemasan</li> <li>Memfasilitasi promosi produk</li> <li>Memperkuat strategi branding produk</li> <li>Mengembangkan jejaring pemasaran</li> <li>Memfasilitasi kemitraan dengan jasa perhotelan, biro perjalanan dan agen-agen pariwisata lainnya</li> <li>Memperkuat kelembagaan kelompok usaha bersama</li> <li>Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku/replanting</li> <li>Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>Meningkatkan tata niaga bahan baku</li> <li>Melaksanakan pengendalian bahan baku</li> <li>Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan</li> <li>Memfasilitasi pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha</li> <li>Memfasilitasi penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk</li> <li>Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk efisiensi produksi</li> <li>Pengembangan varian produk</li> <li>Meningkatkan pemasaran produk melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran on line dan metode pemasaran yang lain.</li> <li>Melakukan pelatihan dan pendampingan ekspor</li> <li>Peningkatan fasilitasi sarana prasarana yang mendukung pemasaran olahan berbasis teknologi informasi</li> <li>Memperkuat jejaring pemasaran</li> <li>Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan dan perguruan tinggi untuk peningkatan</li> </ol>



15. Memfasilitasi promosi produk	15. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	kemampuan melakukan diversifikasi produk
16. Menyediakan jejaring pemasaran	16. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi	15. Memfasilitasi sinergi, kolaborasi dengan stakeholder
17. Memfasilitasi pembentukan lembaga kelompok usaha bersama	17. Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup	16. Memfasilitasi sarana dan prasarana ekosistem usaha
18. Memfasilitasi kemitraan dan kerja sama dengan stakeholder terkait	18. Memfasilitasi perluasan akses permodalan	17. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait
19. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	19. Memperkuat permodalan	18. Memelihara pembangunan infrastruktur dasar
20. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi		19. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi
21. Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup		20. Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
22. Memfasilitasi akses permodalan		21. Menjaga konsistensi akses permodalan
		22. Memperkuat permodalan
Lokasi Pengembangan: Kec. Candimulyo, Kec. Salaman, Kec. Kajoran, Kec. Salam, Kec. Tegalrejo, Kec. Mertoyudan, Kec. Mungkid, Kec. Srumbung		

d) Industri Makanan Olahan Buah dan Sayuran

Sasaran		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku	1. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku	1. Terjaganya kontinuitas pasokan bahan baku
2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen usaha	2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen mutu	2. Terjaganya keahlian manajemen usaha dan kualitas manajemen mutu
3. Terwujudnya penguasaan cara produksi pangan olahan yang baik	3. Terwujudnya penguasaan teknologi produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk	3. Terwujudnya efisiensi produksi
4. Terwujudnya perluasan pemasaran	4. Terwujudnya branding produk yang kuat	4. Tercapainya jangkauan pemasaran yang luas di dalam dan luar negeri
5. Menguatnya kerjasama untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan Buah dan Sayuran dan menciptakan iklim usaha yang kondusif	5. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama usaha	5. Terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif
6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar	6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar	6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar
7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi	7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi	7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi
8. Terwujudnya kemudahan akses	8. Terciptanya peningkatan akses permodalan	8. Terjaganya akses permodalan bagi usaha industri



permodalan		
<b>Strategi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengutamakan ketersediaan pasokan dan kualitas bahan baku Buah dan Sayuran</li> <li>• Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasikan diversifikasi produk dengan mengedepankan prinsip higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar</li> <li>• Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia</li> <li>• Memperkuat aksesibilitas pengusaha dalam lembaga pembiayaan</li> <li>• Mengembangkan dan menguatkan peran penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan aspek pemasaran dan kemasan produk</li> <li>• Menerapkan teknologi informasi dalam rangka pemasaran olahan Buah dan Sayuran</li> </ul>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kajian terkait ketersediaan bahan baku</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor</li> <li>3. Implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>4. Implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>5. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan penerapan etika bisnis pada Industri Pengolahan Buah dan sayuran.</li> <li>6. Memberikan pelatihan keterampilan produksi dan diversifikasi pengolahan buah dan sayur</li> <li>7. Memfasilitasi legalitas dan sertifikasi produk</li> <li>8. Memberikan pelatihan tentang produksi bersih</li> <li>9. Memberikan bantuan peralatan produksi</li> <li>10. Memfasilitasi legalitas dan sertifikasi produk</li> <li>11. Memberikan pelatihan tentang produksi bersih</li> <li>12. Memberikan bantuan peralatan produksi</li> <li>13. Menyelenggarakan temu usaha dengan stakeholder terkait</li> <li>14. Menyelenggarakan pelatihan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</li> <li>15. Menyusun branding produk</li> <li>16. Memfasilitasi promosi produk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>3. Memfasilitasi sertifikasi keahlian produksi dan keamanan pangan</li> <li>4. Memberikan bantuan peralatan produksi dan pelatihan teknologi tepat guna</li> <li>5. Memfasilitasi sarana prasarana yang mendukung pemasaran produk</li> <li>6. Memfasilitasi pembentukan klinik desain dan kemasan bagi industri olahan buah dan sayuran.</li> <li>7. Memfasilitasi promosi produk</li> <li>8. Memperkuat strategi branding produk</li> <li>9. Memfasilitasi kemitraan dengan jasa perhotelan, biro perjalanan dan agen-agen pariwisata lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>3. Meningkatkan tata niaga bahan baku</li> <li>4. Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan</li> <li>5. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk pengolahan</li> <li>6. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk efisiensi produksi</li> <li>7. Meningkatkan pemasaran produk melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran on line dan metode pemasaran yang lain.</li> <li>8. Melakukan pelatihan dan pendampingan ekspor</li> <li>9. Peningkatan fasilitas sarana prasarana yang</li> </ol>

<p>17. Memfasilitasi pembentukan wisata edukasi olahan produk</p> <p>18. Terbentuknya kelembagaan kelompok usaha bersama</p> <p>19. Memfasilitasi kemitraan dan kerja sama dengan stakeholder terkait</p> <p>20. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar</p> <p>21. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi</p> <p>22. Memfasilitasi akses permodalan</p> <p>e) I n d u s</p>	<p>10. Memfasilitasi pembentukan lembaga kelompok usaha bersama</p> <p>11. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar</p> <p>12. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi</p> <p>13. Memfasilitasi perluasan akses permodalan</p>	<p>mendukung pemasaran olahan berbasis teknologi informasi</p> <p>10. Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan dan perguruan tinggi untuk peningkatan kemampuan melakukan diversifikasi produk</p> <p>11. Memfasilitasi sinergi, kolaborasi dengan stakeholder</p> <p>12. Memfasilitasi sarana dan prasarana ekosistem usaha</p> <p>13. Memelihara pembangunan infrastruktur dasar</p> <p>14. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi</p>
<p>Lokasi Pengembangan : di semua kecamatan</p>		

e. Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*)

Sasaran		
Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2032	Periode 2033–2043
<p>1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku</p> <p>2. Tercapainya peningkatan keterampilan produksi dan manajemen usaha</p> <p>3. Terwujudnya penguasaan cara produksi pangan olahan yang baik</p> <p>4. Terwujudnya perluasan pemasaran</p> <p>5. Menguatnya kerjasama untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif</p> <p>6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar</p> <p>7. Optimalisasi lingkungan dan Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</p> <p>8. Terwujudnya kemudahan akses permodalan</p>	<p>1. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku</p> <p>2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen mutu</p> <p>3. Meningkatnya mutu, kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar baik secara perizinan keamanan produk dan kemasannya</p> <p>4. Meningkatnya pangsa pasar</p> <p>5. Terwujudnya klaster industri pengolahan herbal yang bersinergi dengan pemangku kepentingan</p> <p>6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar</p> <p>7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</p> <p>8. Terciptanya</p>	<p>1. Terjaganya kontinuitas pasokan bahan baku</p> <p>2. Terjaganya keahlian manajemen usaha dan kualitas manajemen mutu</p> <p>3. Terjaganya konsistensi kualitas produk dan efisiensi produksi</p> <p>4. Tercapainya jangkauan pemasaran yang luas di dalam dan luar negeri</p> <p>5. Terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif</p> <p>6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar</p> <p>7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</p> <p>8. Terjaganya akses permodalan bagi usaha industri</p>



	peningkatan akses permodalan	
<b>Strategi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat peran klaster industri dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</li> <li>• Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional</li> <li>• Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk minuman yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar</li> <li>• Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan</li> </ul>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2032	Periode 2033 – 2043
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kajian terkait ketersediaan bahan baku</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor</li> <li>3. Implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>4. Implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>5. Menyusun peta potensi bahan baku berdasar ZAE (Zona Agro Ekologi)</li> <li>6. Penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan manajemen Usaha dan Produksi.</li> <li>7. Menumbuhkan manager sentra di setiap sentra</li> <li>8. Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan Standard Operational Procedures</li> <li>9. Memfasilitasi legalitas dan sertifikasi produk</li> <li>10. Menyusun dan membangun lokasi produksi terpadu dalam sentra</li> <li>11. Menyelenggarakan temu usaha dengan stakeholder terkait</li> <li>12. Menyelenggarakan pelatihan penguasaan teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>3. Meningkatkan jumlah penyedia bahan baku</li> <li>4. Memelihara ketanahan dan kesehatan tanaman</li> <li>5. Memfasilitasi sertifikasi keahlian produksi dan keamanan pangan</li> <li>6. Menciptakan wirausaha baru meningkatkan kualitas manager sentra</li> <li>7. Memfasilitasi teknologi tepat guna</li> <li>8. Memfasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk</li> <li>9. Memfasilitasi bantuan peralatan usaha:</li> <li>10. Memfasilitasi kemasan produk</li> <li>11. penganekaragaman produk</li> <li>12. Memfasilitasi promosi produk</li> <li>13. Memperkuat strategi branding produk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>3. Meningkatkan tata niaga bahan baku</li> <li>4. Memelihara ketanahan dan kesehatan tanaman</li> <li>5. Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan</li> <li>6. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi</li> <li>7. meningkatkan kualitas manager sentra</li> <li>8. Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan Standard Operational Procedures (SOP)</li> <li>9. Melaksanakan bimbingan teknis untuk pengembangan diversifikasi produk olahan</li> <li>10. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk pengolahan</li> <li>11. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk efisiensi produksi</li> </ol>



untuk memperluas pemasaran 13. Membangun branding produk 14. Memfasilitasi promosi produk 15. Memfasilitasi pembentukan wisata edukasi olahan produk 16. Mendorong terbentuknya kelembagaan kelompok usaha bersama 17. Memfasilitasi kemitraan dan kerja sama dengan stakeholder terkait 18. Membentuk badan hukum kelembagaan berorientasi 'korporasi' 19. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar 20. Memfasilitasi optimalisasi pemanfaatan lingkungan untuk penyediaan bahan baku 21. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 22. Memfasilitasi akses permodalan	14. Menyelenggarakan pelatihan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran 15. Memfasilitasi terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan herbal 16. Memfasilitasi temu bisnis dengan stakeholders terkait. 17. terbentuknya kemitraan antar sentra 18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar 19. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 20. Memfasilitasi optimalisasi pemanfaatan lingkungan untuk penyediaan bahan baku 21. Memfasilitasi perluasan akses permodalan 22. implementasi rencana investasi 23. investasi untuk produk akhir lainnya	12. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern 13. Meningkatkan pemasaran produk melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran on line dan metode pemasaran yang lain. 14. Melakukan pelatihan dan pendampingan ekspor 15. Peningkatan fasilitasi sarana prasarana yang mendukung pemasaran olahan berbasis teknologi informasi 16. Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan dan perguruan tinggi untuk peningkatan kemampuan melakukan diversifikasi produk 17. Memfasilitasi sinergi, kolaborasi dengan stakeholder 18. Memfasilitasi sarana dan prasarana ekosistem usaha 19. Memelihara pembangunan infrastruktur dasar 20. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 21. Menjaga konsistensi akses permodalan
Lokasi: Kecamatan Salaman, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Salam, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Muntilan		

2) INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM

a) Industri Barang dari Batu

Sasaran		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
1. Terjaganya ketersediaan pasokan bahan baku	1. Peningkatan diversifikasi produk yang lebih efisien dan mempunyai nilai tambah	1. Terjadinya peningkatan daya saing industri kerajinan pahat batu dengan industri sejenis dari luar daerah
2. Tercapainya peningkatan keterampilan manajemen usaha	2. Terjadinya perluasan pasar	2. Terciptanya industri kerajinan batu yang ramah lingkungan
3. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih	3. Meningkatnya kunjungan ke wisata edukasi kerajinan batu	



<p>baik</p> <p>4. Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif</p> <p>5. Terciptanya daya saing produk kerajinan batu</p> <p>6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar</p> <p>7. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</p> <p>8. Terwujudnya kemudahan akses permodalan</p> <p>9. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</p>	<p>4. Penguatan kelembagaan kelompok perajin dan klaster industri kerajinan batu</p> <p>5. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar</p> <p>6. Meningkatnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Strategi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat sinergi seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing</li> <li>• Menerapkan proses dan teknologi produksi yang tepat guna dengan mempertimbangkan keselamatan kerja dan tidak merusak sumber daya alam</li> <li>• Memperkuat aksesibilitas pengusaha dalam lembaga pembiayaan</li> <li>• Menguatkan peran lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kemampuan proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM.</li> <li>• Membentuk wisata edukasi kerajinan batu</li> <li>• Menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas bahan baku batu</li> </ul>		
<p style="text-align: center;"><b>Rencana Aksi</b></p>		
<p>Periode 2023-2027</p> <p>1. Memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan bahan baku batu</p> <p>2. Diversifikasi bahan baku pahat batu melalui pemilihan alternatif bahan baku batu merapi dengan bahan baku lain</p> <p>3. Menyeleenggarakan pelatihan pembuatan produk dari sisa produksi kerajinan batu</p> <p>4. Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajerial kerajinan pahat batu</p> <p>5. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan desain kerajinan batu</p>	<p>Periode 2028-2032</p> <p>1. Memfasilitasi pengembangan desain keajinan pahat batu</p> <p>2. Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan teknologi produksi kerajinan pahat batu</p> <p>3. Pelatihan dan pendampingan penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)</p> <p>4. Memfasilitasi temu usaha (business gathering) dan atau kemitraan dengan pembeli prospektif</p> <p>5. Meningkatkan pemasaran produk-produk kerajinan batu melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran online dan metode pemasaran yang</p>	<p>Periode 2033-2043</p> <p>1. Memperkuat strategi branding</p> <p>2. Memfasilitasi pengelolaan limbah/polutan industri</p> <p>3. Memfasilitasi pemangunan Lingkungan Industri Kecil</p>

6. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan industri kerajinan batu	6. Meningkatkan pemasaran produk-produk pahat batu baik melalui pameran dan misi-misi dagang	
7. Mendorong tumbuhnya wisata edukasi kerajinan batu	7. Melakukan promosi wisata edukasi melalui berbagai media dan biro perjalanan	
8. penataan jalan akses sentra pahat batu	8. Memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri kerajinan pahat batu dan pelaku usaha industri terkait lainnya	
9. Sosialisasi K3 dan pengelolaan limbah batu	9. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengolahan pahat batu yang tepat guna	
10. Mendorong terbentuknya badan hukum kelembagaan 'korporasi'	10. Memfasilitasi penerapan K3 dan perlengkapan pendukungnya	
11. Memfasilitasi permodalan dengan pihak perbankan dan pemangku kepentingan yang lain		
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar		
13. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi		
14. Penyusunan rencana investasi		
Lokasi Pengembangan : Kecamatan Muntilan, Dukun, Sawangan, Mungkid, Salam, Secang, Tempuran		

3) Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu Dan Kayu, Rotan Dan Sejenisnya

a) Industri barang dari kayu (tidak termasuk furnitur) dan anyaman bambu dan kayu

Sasaran		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku berkualitas	1. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku	1. Terjaganya kontinuitas pasokan bahan baku
2. Meningkatnya kualitas SDM terampil;	2. Peningkatan kualitas SDM terampil	2. Terwujudnya keahlian manajemen usaha manajemen mutu
3. Penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif.	3. Peningkatan manajemen mutu pada industri kerajinan bambu dan kayu.	3. Terwujudnya diversifikasi produk kerajinan bambu dan kayu
4. Meningkatnya daya saing produk bambu dan kayu	4. Terwujudnya brand produk untuk industri kerajinan bambu dan kayu	4. Terjadinya peningkatan pemasaran di pasar domestik dan ekspor secara berkesinambungan
5. Terbinanya Kelembagaan Klaster Industri Kayu dan Bambu.	5. Terwujudnya peningkatan kemitraan antara usaha menengah besar dan industri mikro kecil	5. Terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif
6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar	6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar	6. Terjaganya kualitas
7. Terkelolanya	7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi	
	8. Terciptanya peningkatan	



dampak lingkungan proses produksi	akses permodalan	infrastruktur dasar
8. Terwujudnya kemudahan akses permodalan		7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi 8. Terjaganya akses permodalan bagi usaha industri
<b>Strategi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat peran klaster kerajinan bambu dan kayudengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</li> <li>• Menguatkan peran lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kemampuan proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM.</li> <li>• Meningkatkan dan memperluas akses pasar</li> <li>• Menjaga rantai pasokan dan kualitas bahan baku kerajinan bambu dan kayu</li> <li>• Menciptakan <i>brand</i> produk dari industri bambu dan kayu Kab Magelang</li> </ul>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi kerjasama antar stakeholder untuk membudidayakan tanaman bambu dan kayu</li> <li>2. Memfasilitasi teknologi tepat guna pengawetan bahan baku</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendampingan pengembangan desain dan teknik finishing.</li> <li>4. Memfasilitasi sarana dan prasarana peningkatan produksi kerajinan bambu dan kayu.</li> <li>5. Menyelenggarakan pelatihan dan fasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi</li> <li>6. Menguatkan kelembagaan sentra dan klaster industri</li> <li>7. Memfasilitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>2. Meningkatkan implementasi teknologi pengawetan bahan baku</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan pendampingan pengembangan teknik produksi dan desain</li> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM kerajinan bambu dan kayu</li> <li>5. Pelatihan dan pendampingan penerapan Gugus kendali mutu</li> <li>6. Memfasilitasi bantuan peralatan teknologi tepat guna</li> <li>7. Meningkatkan pemasaran produk-produk kerajinan bambu dan kayu, melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran on line dan metode pemasaran yang lain</li> <li>8. Menyelenggarakan lomba ragam desain kerajinan bambu dan kayu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</li> <li>2. Meningkatkan implementasi teknologi penyimpanan bahan baku</li> <li>3. mengatur dan meningkatkan tata niaga bahan baku</li> <li>4. Fasilitasi pelatihan dan pendampingan manajemen mutu</li> <li>5. Memfasilitasi temu usaha (business gathering) dan atau kemitraan dengan pembeli yg prospektif</li> <li>6. Memperkuat strategi branding produk kerajinan bambu dan kayu</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan ekspor.</li> <li>8. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri kerajinan bambu dan kayu dan pelaku usaha industri terkait lainnya</li> <li>9. Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dalam</li> </ol>

sertifikasi dan legalitas produk 8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar 9. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 10. Memfasilitasi akses permodalan	9. memfasilitasi kemitraan antara usaha menengah besar dan industri mikro kecil 10. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar 11. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 12. Memfasilitasi perluasan akses permodalan	rangka meningkatkan teknologi produksi kerajinan bambu dan kayu 10. Memelihara pembangunan infrastruktur dasar 11. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi 12. Menjaga konsistensi akses permodalan
Lokasi Pengembangan : Kecamatan Salaman, Tegalrejo, Tempuran, Borobudur, Windusari, Bandongan		

#### 4) Industri Batik

##### a) Kerajinan Batik

Sasaran		
Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2032	Periode 2033–2043
<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya sinergi antar pelaku industri batik</li> <li>Tumbuhnya perajin batik baru</li> <li>Tercapainya peningkatan kualitas SDM yang terampil</li> <li>Peningkatan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual</li> <li>Terciptanya varian desain dan motif batik khas magelang yang sesuai dengan selera pasar</li> <li>Terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</li> <li>Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertambahnya tenaga kerja terampil di Industri batik</li> <li>Meningkatnya diversifikasi produk batik</li> <li>Terwujudnya brand produk Kabupaten Magelang</li> <li>Terwujudnya industri batik yang mampu bersaing di pasar dalam negeri</li> <li>Terwujudnya industri batik yang ramah lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terjaganya konsistensi mutu produk batik</li> <li>Mendorong ekspor batik</li> <li>Meningkatnya penggunaan batik khas daerah</li> <li>Terwujudnya industri hijau secara optimal</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Strategi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya daya saing industri yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan.</li> <li>Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, akses pasar dan pengembangan produk.</li> </ul>		
Rencana Aksi		
Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2032	Periode 2033 – 2043
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi kerjasama dalam pengadaan bahan baku</li> <li>Menyelenggarakan pelatihan batik bagi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi temu bisnis dengan stakeholders untuk mempermudah akses bahan baku dan bahan baku penolong</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan gugus kendali mutu pada industri batik</li> <li>Menyelenggarakan pelatihan pendampingan</li> </ol>



<p>pemula</p> <p>3. Memfasilitasi pendaftaran HKI bagi Industri Batik.</p> <p>4. Melakukan kajian untuk membangun motif khas Kabupaten Magelang</p> <p>5. Mendorong peningkatan penggunaan batik di kalangan pemerintah dan masyarakat</p> <p>6. Menyelenggarakan pelatihan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</p> <p>7. Memperkuat kelembagaan paguyuban batik untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan</p> <p>8. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi</p>	<p>2. Menyelenggarakan pelatihan batik tingkat lanjut</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan dan lomba desain motif batik khas Kabupaten Magelang</p> <p>4. Menyelenggarakan pelatihan teknis produksi dan pengemasan produk</p> <p>5. Menyelenggarakan pelatihan dan festival ragam motif batik</p> <p>6. Fasilitasi pembuatan dan penerapan Standard Operational Procedures</p> <p>7. Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri melalui pameran</p> <p>8. Memfasilitasi kerjasama antar perajin batik dengan perajin produk lainnya</p> <p>9. Menyelenggarakan sosialisasi kesadaran pengolahan limbah batik</p> <p>10. Menyelenggarakan study banding terkait pengolahan limbah batik</p> <p>11. Memfasilitasi pembuatan instalasi pengolahan air limbah untuk batik</p>	<p>ekspor</p> <p>3. Penggunaan batik khas daerah secara resmi di lingkungan pemerintahan, pendidikan dan swasta</p> <p>4. Membangun Lingkungan Industri Kecil Batik</p>
<p>Lokasi: Kecamatan Bandongan, Borobudur, Sawangan, Salam, Grabag, Muntilan, Ngluwar</p>		

5) Industri Pengolahan Lainnya

a) Industri Furnitur

Sasaran		
Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2032	Periode 2033–2043
<p>1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku berkualitas</p> <p>2. Tercapainya peningkatan keterampilan SDM</p> <p>3. Penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang</p>	<p>1. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku</p> <p>2. Tercapainya Peningkatan keahlian SDM</p> <p>3. Peningkatan manajemen mutu pada industri kerajinan bambu dan kayu.</p>	<p>1. Terjaganya kontinuitas pasokan bahan baku</p> <p>2. terwujudnya keahlian manajemen usaha manajemen mutu</p> <p>3. Terwujudnya diversifikasi produk furnitur</p> <p>4. Terjadinya peningkatan pemasaran di pasar domestik dan ekspor secara</p>



<p>inovatif.</p> <p>4. Terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p> <p>5. Terwujudnya klaster industri Furnitur</p> <p>6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar</p> <p>7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</p> <p>8. Terwujudnya kemudahan akses permodalan</p>	<p>4. Terwujudnya brand produk untuk industri Furnitur</p> <p>5. Terwujudnya peningkatan kemitraan antara usaha menengah besar dan industri mikro kecil</p> <p>6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar</p> <p>7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</p> <p>8. Terciptanya peningkatan akses permodalan</p>	<p>berkesinambungan</p> <p>5. Terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif</p> <p>6. Terjaganya kualitas infrastruktur dasar</p> <p>7. Terkelolanya dampak lingkungan proses produksi</p> <p>8. Terjaganya akses permodalan bagi usaha industri</p>
<p><b>Strategi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan pelaku usaha</li> <li>• Meningkatkan kemampuan melakukan desain dan inovasi produk</li> <li>• Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar</li> <li>• Memperkuat kerjasama antar <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</li> </ul>		
<p><b>Rencana Aksi</b></p>		
<p>Periode 2023 – 2027</p> <p>1. Memfasilitasi kerjasama antar stakeholder untuk penyediaan bahan baku</p> <p>2. Memfasilitasi diversifikasi bahan baku</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendampingan pengembangan desain dan teknik finishing.</p> <p>4. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penerapan manajemen usaha</p> <p>5. Memfasilitasi sarana dan prasarana peningkatan produksi</p> <p>6. Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana teknologi tepat guna</p> <p>7. Menyelenggarakan</p>	<p>Periode 2028 – 2032</p> <p>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</p> <p>2. Meningkatkan implementasi teknologi pengawetan bahan baku</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan pendampingan pengembangan teknik produksi yang efisien</p> <p>4. Pelatihan dan pendampingan penerapan Gugus kendali mutu fasilitasi sertifikasi mutu produk dan manajemen</p> <p>5. Meningkatkan pemasaran produk-produk kerajinan bambu dan kayu, melalui promosi, pameran, misi dagang, pemasaran</p>	<p>Periode 2033 – 2043</p> <p>1. Meningkatkan implementasi teknologi penanaman bahan baku</p> <p>2. Mengatur dan meningkatkan tata niaga bahan baku</p> <p>3. Fasilitasi pelatihan manajemen dan pendampingan mutu</p> <p>4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen mutu</p> <p>5. Menyelenggarakan lomba ragam desain furnitur</p> <p>6. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan desain</p> <p>7. Memfasilitasi temu usaha (business gathering) dan atau kemitraan dengan pembeli yg prospektif</p> <p>8. Memperkuat strategi branding produk Furnitur</p> <p>9. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan ekspor.</p> <p>10. Menjalani kerjasama dengan lembaga</p>



<p>pelatihan dan fasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi</p> <p>8. Memfasilitasi sertifikasi dan legalitas produk</p> <p>9. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan klaster industri furnitur</p> <p>10. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar</p> <p>11. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi</p> <p>12. Memfasilitasi akses permodalan</p>	<p>on line dan metode pemasaran yang lain</p> <p>6. Memfasilitasi kemitraan antara usaha menengah besar dan industri mikro kecil</p> <p>7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar</p> <p>8. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi</p> <p>9. Memfasilitasi perluasan akses permodalan</p>	<p>penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan teknologi produksi</p> <p>11. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri Furnitur dan pelaku usaha industri terkait lainnya</p> <p>12. Memelihara pembangunan infrastruktur dasar</p> <p>13. Memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi</p> <p>14. Menjaga konsistensi akses permodalan</p>
<p>Lokasi: Kecamatan Mungkid, Secang, Borobudur, Mertoyudan, Muntilan, Salaman, Tegalrejo</p>		

## 2. Pengembangan Perwilayahan Industri.

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil

### a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, KPI di Kabupaten Magelang saat ini telah ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman dengan luas 337,85 hektar. KPI tersebut direncanakan akan dikembangkan lagi menjadi seluas kurang lebih 431 hektar berada di Kecamatan Secang, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Salam. KPI dapat digunakan untuk industri besar, industri menengah, dan Industri Kecil.

Tabel 4.3. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Identifikasi industri menengah dan besar yang berada diluar KPI	v	v	v
2	Pemetaan dan sinkronisasi perwilayahan	v	v	v
3	Koordinasi antar perangkat daerah terkait berkaitan dengan hasil pemetaan	v	v	v
4	Melakukan review terhadap pengembangan KPI		v	v
5	Koordinasi antar perangkat daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	v	v	
6	Peningkatan kualitas kawasan peruntukan industri		v	v
7	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI		v	v



b. Pengembangan Sentra Industri dengan Skala Usaha Mikro dan Kecil

Sentra industri merupakan salah satu wadah pemusatan Industri dengan skala usaha mikro dan kecil yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan input, serta adanya proses produksi yang sama dan dilengkapi dengan fasilitas berupa sarana penunjang. Pengembangan sentra industri di Kabupaten Magelang terletak di semua kecamatan.

Berikut program-program prioritas pengembangan sentra Industri dengan skala usaha mikro dan kecil di Kabupaten Magelang.

Tabel 4.4 Program Pengembangan Sentra Industri dengan Skala Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Pembentukan dan pembinaan kelembagaan sentra Industri dengan skala usaha mikro dan kecil	v	v	v
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra industri dengan skala usaha mikro dan kecil	v	v	v
3	Pembinaan dan pengembangan sentra Industri dengan skala usaha mikro dan Kecil	v	v	v

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia industri meliputi:

- 1) Wirausaha industri (pelaku usaha industri),
- 2) Tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri),
- 3) Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri),
- 4) Konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pengembangan SDM industri Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043 sebagai berikut :



Tabel 4.5 Program Pengembangan SDM Industri Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)		v	
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan sinergitas dengan pemerintah dan kerjasama dengan asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri	v	v	v
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan	v	v	v
4	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja	v	v	v

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam bagi Industri Unggulan Kabupaten

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri. Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri, maka pemerintah Kabupaten Magelang melakukan berbagai program sebagai berikut:

Tabel 4.6 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Penyusunan rencana pemanfaatan SDA	v		
2	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien misal melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi	v	v	v
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle), dan pemulihan (recovery)	v	v	v
4	Pemetaan lokasi, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA	v		
5	Pengembangan industri berbasis SDA		v	v
6	Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan	v	v	v



7	Pengembangan potensi SDA sebagai pendukung industr secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian Kabupaten Magelang	v	v	v
8	Pengembangan pemanfaatan SDA sebagai pendukung industri melalui penelitian dan pengembangan	v	v	v
9	Menerapkan kebijakan pemanfaatan SDA untuk pengembangan industri secara berkelanjutan	v	v	v

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.7 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan	v	v	v
2	Penerapan pengembangan teknologi baru	v	v	v
3	Fasilitasi terlaksananya pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi	v	v	v
4	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual (HAKI) berupa desain, paten, dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	v	v	v
5	Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan, dan penerapan teknologi industri	v	v	v

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Tabel 4.8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan teknologi yang mendukung industri kreatif	v	v	v
2	Pengembangan sentra industri kreatif	v	v	v
3	Pelatihan dan pengembangan desain industri kreatif	v	v	v



4	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya untuk industri kreatif	v	v	v
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	v	v	v

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri Kabupaten dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri unggulan Kabupaten. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.9 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Fasilitasi pembiayaan melalui investasi Langsung	v	v	v
2	Fasilitasi Pembiayaan melalui kredit perbankan	v	v	v
3	Pembentukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v	v	v
4	Fasilitasi pembiayaan industri melalui TJSL/PKBL	v	v	v
5	Fasilitasi promosi dan pameran investasi	v	v	v

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui (1) pengembangan pengelolaan lingkungan, (2) lahan industri berupa Kawasan Peruntukan Industri, (3) fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, (4) fasilitas jaringan telekomunikasi, (5) fasilitas jaringan sumber daya air, (6) fasilitas jaringan sanitasi, (7) fasilitas jaringan transportasi, (8) sistem informasi industri, serta (9) infrastruktur penunjang standardisasi industri.

a. Pengelolaan Lingkungan.

Program yang disusun Kabupaten Magelang untuk pengelolaan lingkungan tahun 2022 – 2043 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2023- 2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	v	v	v
2	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3	v	v	v
3	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	v	v	v
4	Pengelolaan persampahan	v	v	v
5	Pengelolaan keanekaragaman hayati (ruang terbuka hijau)	v	v	v



b. Lahan Industri

Lahan industri Kabupaten Magelang diatur dalam bentuk kawasan peruntukan industri.

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Jaringan Sanitasi, Transportasi

Program yang disusun Kabupaten Magelang untuk jaringan energi dan kelistrikan Tahun 2023 – 2043 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 Program Jaringan energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya air, Sanitasi, dan Transportasi Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
<b>A Jaringan Energi dan Kelistrikan</b>				
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v	v	v
2	Penyediaan sumber energi, terutama dengan energi yang terbarukan	v	v	v
3	Peningkatan sarana dan prasarana energi dan kelistrikan	v	v	v
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi dan kelistrikan	v	v	v
<b>B Jaringan Telekomunikasi</b>				
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan jaringan telekomunikasi	v	v	v
2	Penyediaan jaringan telekomunikasi	v	v	v
3	Peningkatan sarana dan telekomunikasi	v	v	v
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi	v	v	v
<b>C Jaringan Sumber Daya Air</b>				
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan jaringan sumber daya air	v	v	v
2	Penyediaan jaringan sumber daya air	v	v	v
3	Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air	v	v	v
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air	v	v	v
<b>D Jaringan Sanitasi</b>				
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan jaringan sanitasi	v	v	v
2	Penyediaan jaringan sanitasi	v	v	v
3	Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi	v	v	v
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	v	v	v
<b>E Jaringan Transportasi</b>				
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan jaringan transportasi	v	v	v
2	Penyediaan jaringan transportasi	v	v	v
3	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	v	v	v
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	v	v	v



5. Pemberdayaan Industri dengan Skala Usaha Mikro dan Kecil

Industri dengan skala usaha mikro dan Kecil memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, industri dengan skala usaha mikro dan kecil juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya industri dengan skala usaha mikro dan kecil akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri dengan skala usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri dengan skala usaha mikro dan kecil untuk mewujudkan industri dengan skala usaha mikro dan kecil yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri Kabupaten Magelang dan nasional, serta perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.

Guna mengefektifkan pemberdayaan industri dengan skala usaha mikro dan kecil, maka dibutuhkan adanya klasifikasi usaha yang lebih spesifik berdasarkan kemampuan, kapasitas dan kebutuhannya. Dengan adanya klasifikasi tersebut maka pembinaan, pendampingan dan fasilitasi akan diselenggarakan sesuai jenjang usaha industri.

Tabel 4.12 Program Pemberdayaan Industri dengan skala usaha mikro dan kecil Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Memfasilitasi kajian terkait klasifikasi usaha industri	v		
2	Menyelenggarakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sesuai tingkatan usaha industri	v	v	v
3	Mendorong kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar dan kecil	v	v	v
4	Meningkatkan akses Industri dengan skala usaha mikro dan kecil terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan koperasi	v	v	v
5	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui penguatan kelembagaan industri dengan skala usaha mikro dan kecil	v	v	v
6	Perlindungan terhadap inovasi baru dengan memfasilitasi HAKI yang diciptakan industri dengan skala usaha mikro dan kecil	v	v	v
7	Peningkatan kemampuan manajemen usaha	v	v	v
8	Memfasilitasi kerjasama antara industri skala usaha mikro dan kecil dengan pemangku kepentingan	v	v	v



---

9	Pemberian fasilitas prasarana dan sarana bagi industri dengan skala usaha mikro dan Kecil	v	v	v
---	---	---	---	---

---



## BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Magelang. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. RPIK Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Magelang. RPIK tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu “Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Madani” dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah”. Dengan memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Magelang tersebut, maka kondisi industri yang akan dicapai Kabupaten Magelang Tahun 2023 sampai 2043 adalah : “Terwujudnya Industri yang berbasis potensi lokal dan berdaya saing global untuk Kabupaten Magelang yang semakin sejahtera”. RPIK menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dalam mendukung pembangunan sektor industri dan bahan evaluasi atas implementasi RPIK Kabupaten Magelang. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.
2. Industri unggulan Kabupaten Magelang adalah industri makanan, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya, industri barang galian bukan logam, industri tekstil dan industri furnitur.
3. Industri di Kabupaten Magelang merupakan sektor usaha yang diharapkan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi di Kabupaten Magelang, tanpa mengesampingkan perkembangan sektor lainnya. Dengan demikian jika industri berkembang akan memacu pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
4. Rencana aksi pembangunan industri disusun secara rinci untuk jangka menengah lima tahunan dan terbuka untuk dievaluasi dalam lima tahun sehingga akan terjadi perbaikan pada periode berikutnya.
5. Rencana aksi diikuti dengan rencana pengembangan dari sisi sumberdaya industri, yang meliputi penyiapan dan pengembangan sumberdaya manusia industri, pengembangan sumberdaya industri dan teknologi industri. Selain itu, rencana pengembangan sarana dan prasarana industri, termasuk dari sisi infrastruktur, sistem informasi, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta perwilayahan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

###

ZAENAL ARIFIN

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

